

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 415);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan

Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor
 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);

 Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.

 Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.

- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, Kelas A pada Dinas.

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

(1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam penyelenggaraan pendidikan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh scorang Kepala UPT, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - Kepala Urusan Tata Usaha;
 - c. Wakil Kepala Satuan Pendidikan; dan

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk berdasarkan rombongan belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) rombongan belajar dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Satuan Pendidikan;

b. 10 (sepuluh) sampai 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat memiliki paling tinggi 2 (dua) Wakil Kepala Satuan Pendidikan;

c. Lebih dari 18 (delapan belas) rombongan belajar dapat memiliki paling

tinggi 3 (tiga) Wakil Kepala Satuan Pendidikan.

(3) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Satuan Pendidikan Pasal 5

(1) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya, sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:

a. perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah, Pertama:

b. pelaksanaan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan

prasarana serta kehumasan;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;

d. pelaksanaan administrasi UPT; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;

(3) Uraian tugas Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:

a. menyusun rencana program dan kegiatan UPT sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian dalam lingkungan UPT;

g. melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama

Negeri;

h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;

i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan

Sekolah Menengah Pertama Negeri;

j. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;

k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;

mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan

administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;

ketatausahaan, administrasi menata m. mengoordinasikan dan kerumahtanggaan, kesiswaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;

n. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;

o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;

p. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan

di luar jam sekolah;

q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;

r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UPT;

s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Urusan Tata Usaha Pasal 6

(1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Usaha yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program dan kegiatan, umum dan kepegawaian, keuangan dan pelaporan dalam lingkup UPT, yang menjadi kewenangannya sesuai peraturan perundangundangan.

(2) Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Urusan Tata Usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas:

e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPT sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

g. melakukan koordinasi serta menyiapkan bahan penyusunan program

h. mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum;

 j. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan kepegawaian dan umum; k. mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi keuangan;

mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;

m. mengoordinasikan dan melakukan administrasi pelayanan organisasi dan tatalaksana;

pelaksanaan urusan melakukan n. mengoordinasikan dan kerumahtanggaan;

mengoordinasikan dan melakukan kegiatan kehumasan;

p. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;

q. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Urusan Tata Usaha dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

s. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Wakil Kepala Satuan Pendidikan Pasal 7

Tugas dan Uraian Tugas Wakil Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, diatur kemudian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan uraian tugas pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9

 Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA Pasal 10

- (1) Kepala Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha, Pejabat Fugsional dan seluruh personil dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan, Kepala Urusan Tata Usaha dan seluruh personil dalam lingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis UPT.
- (8) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

(9) Kepala Satuan Pendidikan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sestian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng pada tanggel 17 Mei 2018 BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng pada tanggal 17 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

SETD

MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018 NOMOR 338 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR NOMOR TENTANG DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

 UPT SMPN 1 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Ki Hajar Dewantara Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

2. UPT SMPN 2 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batangmata,

Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. UPT SMPN 3 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pariangan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

UPT SMPN 4 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Fatmawati No. 10

Benteng, Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

5. UPT SMPN 5 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polebunging, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;

UPT SMPN 6 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonerate, Kecamatan

Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

7. UPT SMPN 7 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;

8. UPT SMPN 8 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onto, Desa Onto,

Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

berkedudukan di Ujung 9 Kepulauan Selayar. SMPN Jampea, Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar; 10. UPT SMPN 10 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tongke-Tongke Desa

Lowa, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

11. UPT SMPN 11 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parangia, Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

12. UPT SMPN 12 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Bosang Desa Bonea Makmur, Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar:

13. UPT SMPN 13 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garaupa, Kecamatan

Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;

14. UPT SMPN 14 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Padang, Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;

15. UPT SMPN 15 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayuadi, Kecamatan

Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

16. UPT SMPN 16 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontonumpa, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;

17. UPT SMPN 17 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambolongan, Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

18. UPT SMPN 18 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Manarai, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

19. UPT SMPN 19 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latokdok, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 20 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajuni, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

21. UPT SMPN 21 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Todakke, Kecamatan

Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 22 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binanga Nipa, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

23. UPT SMPN 23 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Pasi,

Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 24 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 25 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa, Kecamatan Pasilambena, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 26 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Madu, Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 27 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 28 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onemalangka, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 29 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Bembe, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 30 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gusung Timur, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 31 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitallu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 32 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambego, Kecamatan Pasimarannu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 33 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Pakangkang, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 34 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gollek, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 35 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kaburu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

36. UPT SMPN 36 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelohe,

Kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 37 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembongan, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 38 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tarupa, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 39 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jinato, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 40 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelambere Kayuadi, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 41 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jammeng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 42 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bahuluang, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 43 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balang Butung, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 44 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parang, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 45 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar; UPT SMPN 46 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Alasa, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar;

47. UPT SMPN 47 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Buranga,

Kecamatan Pasilambena, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 48 Satu Atap Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latondu, Kecamatan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar;

 UPT SMPN 49 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. KH. Abdul Kadir Kasim Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

A. STRUKTUR DENGAN 1 (SATU) WAKIL KEPALA SATUAN PENDIDIKAN



B. STRUKTUR DENGAN 2 (DUA) WAKIL KEPALA SATUAN PENDIDIKAN



C. STRUKTUR DENGAN 3 (TIGA) WAKIL KEPALA SATUAN PENDIDIKAN



BUPATE KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI